

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran negara.

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsu-unsur (Mardiasmo, 2011) :

1. Iuran dari rakyat untuk negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.1 Fungsi Pajak

Secara umum pajak memiliki 2 (dua) fungsi (Mardiasmo, 2011) sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Regulated (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Agar tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus secara sederhana

2.1.3 Pengelompokan Jenis Pajak

Menurut Binambuni (2013) mengungkapkan jenis pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Objeknya

- a. Pajak Subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya).
- b. Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memerhatikan atau melihat objeknya baik berupa perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Pajak Daerah, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.4 Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu :

- 1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- 2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.

3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. Untuk memodifikasi pola investasi.
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan;
6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu , wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka akan ditetapkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya (Isnanto,2014).

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2011) memiliki pengertian sebagai berikut :

1. *Bumi* adalah permukaan bumi (tanah dan perairan pedalaman) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya serta laut wilayah Republik Indonesia.
2. *Bangunan* adalah konstruksi teknik yang ditanam secara tepat pada tanah dan perairan

Termasuk dalam pengertian bangunan (Mardiasmo, 2011) adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan lain-lain,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam Renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olah raga
- f. Dermaga,
- g. Taman mewah,
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.2.1 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2011) adalah :

- 1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- 2. Adanya kepastian hukum
- 3. Menghindari pajak berganda
- 4. Mudah dimengerti dan adil

2.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang termasuk objek pajak (Mardiasmo, 2011) sebagai berikut :

- 1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan
- 2. Yang dimaksud bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jual dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan klasifikasi *bumi*, yaitu :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan, yaitu :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan

3. Pengecualian Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, sebagai berikut :
 - a) Bidang ibadah : masjid, gereja
 - b) Bidang kesehatan : rumah sakit
 - c) Bidang pendidikan : pesantren
 - d) Bidang sosial : panti asuhan
 - e) Bidang kebudayaan nasional : museum, candi
- b. Digunakan untuk kuburan atau yang sejenis dengan itu
- c. Merupakan hutan lindung, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak

- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan hubungan timbal balik
 - e. Digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
4. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pengenaan pajaknya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
 5. Besarnya NJOPTKP (Nilai Jual objek Pajak Tidak Kena Pajak) ditetapkan untuk masing-masing Kota atau Kabupaten dengan besar setinggi - tingginya Rp 12.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak (Mardiasmo, 2011) adalah :

1. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan
3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan terendah 20% dan tertinggi 100% dari NJOP
4. Besarnya persentase ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional

2.2.4 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011) besarnya pajak terutang dihitung dengan cara sebagai berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

$$= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$

2.3 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Setiap wajib pajak harus ada suatu kesadaran pentingnya pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggungjawab dari masing-masing pihak. Hal ini yang dimaksud agar roda pemerintahan dapat berlangsung lancar demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terpenuhi dan direalisasikan. Setiap wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan pemerintah dan menguntungkan pemerintah tetapi lebih daripada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Kita harus menyadari bahwa salahsatu pendapatan pemerintah untuk membiayai sarana dan fasilitas umum yang memperlancar jalannya aktivitas masyarakat serta pembangunan yang semakin berkembang, diserap dari sektor pajak (Binambuni, 2013).

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi di bagi ke dalam 3 fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama, sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk tetap patuh (Herryanto, Toly, 2013).

(Herryanto, Toly, 2013) Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contoh kegiatan sosialisasi langsung antara lain sarasehan, seminar, ceramah, dan workshop atau bimbingan teknis.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain melalui media radio, televisi, dan penyebaran buku.

2.4 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia patuh artinya suka dan taat kepada pemerintah atau aturan, dan disiplin.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Selain itu kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental yaitu individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma yang berlaku (Sulistyo, 2010).

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam 3 jenis yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut berhubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yuwono, 2015).

(Arum, 2012) Mengurangi beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakannya. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diambil dari kata “patuh” yang memiliki arti suka menurut, taat pada perintah atau aturan, sedangkan pengertian kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya (Warouw, et al, 2015).

Menurut (Pohan, 2016) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan

perpajakannya. Ada 2 macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Yang dimaksud kepatuhan material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.6.1 Persyaratan Wajib Pajak Patuh Dengan Kriteria Tertentu

Persyaratan wajib pajak patuh dengan kriteria tertentu menurut Pasal 17C ayat (2) UU KUP dan Per-Menkeu Nomor 74/PMK.03/2012 meliputi :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.6.2 Manfaat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Untuk mempertahankan statusnya sebagai wajib pajak patuh, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efektif dan efisien. Menjadi wajib pajak patuh memberikan manfaat ganda bagi wajib pajak, yaitu memperoleh pengembalian restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen.

2.6.3 Tata Cara Mendapatkan Status Wajib Pajak Patuh

Tata cara untuk memperoleh status wajib pajak patuh sebagai berikut :

1. Ditetapkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar.
2. Wajib pajak mengajukan diri untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh.
Surat permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Objek Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Yulita Andriani Dan Eva Herianti (2013)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	- Sosialisasi perpajakan - Pemahaman perpajakan - Tingkat pendidikan - Kepatuhan wajib pajak	UMKM di Tanah Abang, Jakarta	- Sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. - Sosialisasi pajak, Pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

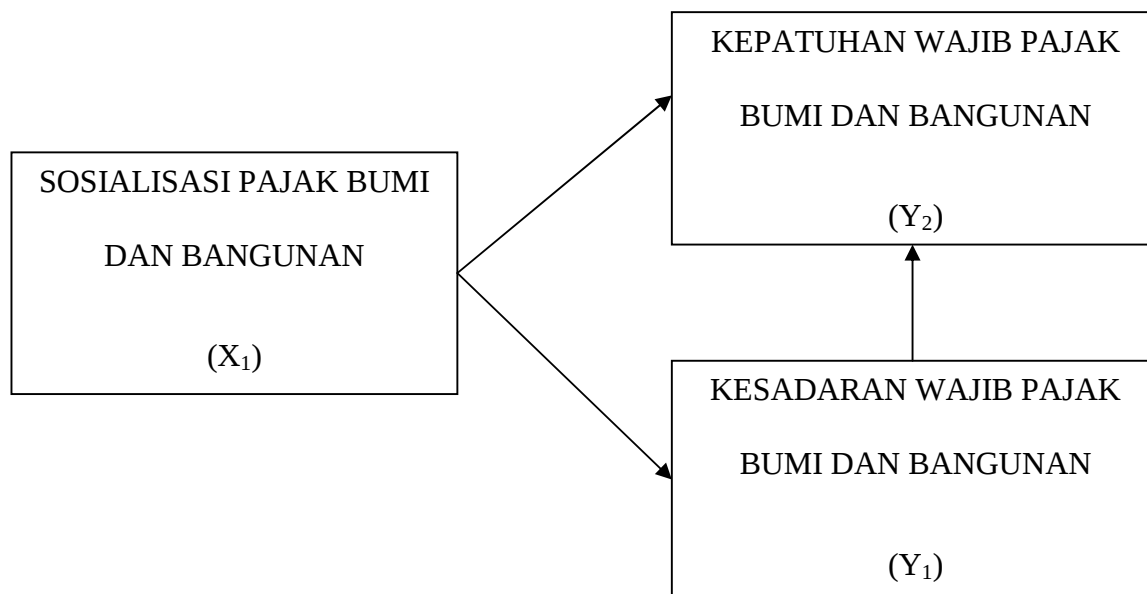
No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Objek Yang Diteliti	Hasil Penelitian
2.	Oktaviane Lidya Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung.	- Sosialisasi perpajakan - Pelayanan fiskus - Kepatuhan wajib pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Bitung	- Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan Bitung. - Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Bitung lebih besar daripada di KPP Manado.
3.	Donny Binambuni (2013)	Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud.	- Pajak Bumi dan Bangunan - Sosialisasi perpajakan - Kepatuhan wajib pajak	Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud	- Sosialisasi PBB berpengaruh terhadap wajib pajak diketahui bahwa terdapat hubungan erat antara sosialisasi PBB dengan kepatuhan wajib pajak yang berada di Kecamatan Nanusa.
4.	Zepri Dwi Yuwono (2015)	Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Kediri.	- Sosialisasi perpajakan - Kesadaran wajib pajak - Kepatuhan wajib pajak	Dispenda Kota Kediri	- Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Objek Yang Diteliti	Hasil Penelitian
					kesadaran wajib pajak PBB. - Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
5.	Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J.Sondakh, Dan Stanley K.Walandouw (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.	- Sosialisasi perpajakan - Sanksi perpajakan - Kepatuhan wajib pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Bitung	- Secara persial Sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Manado dan Bitung. - Secara persial Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Objek Yang Diteliti	Hasil Penelitian
					Pajak Badan di KPP Manado dan Bitung. - Secara simultan Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Mando dan Bitung.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 menunjukkan kerangka pemikiran teoritis peneliti yang merupakan hubungan antar variabel penelitian. Gambar ini menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan atau menurunkan kepatuhan dan kesadaran sebagai wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

2.9.1 Pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kesadaran wajib pajak

Sosialisasi adalah proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan bertujuan untuk memberikan

pengetahuan atau informasi mengenai peraturan yang berlaku mengenai pajak bumi dan bangunan sehinggadengan adanya sosialisasi ini kesadaran wajib pajak di Kota Pekalongan akan meningkat (Yuwono, 2015).

Sesuai dengan teori kepatuhan seseorang terhadap aturan ditambah dengan adanya sosialisasi yang baik maka kesadaran akan meningkat.

H₁ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

2.9.2 Pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah peerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melaorkan, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana (Warouw, et al, 2015).

Sesuai denganteori kepatuhan seseorang terhadap aturan ditambah dengan adanya sosialisasi yang baik maka kepatuhan akan meningkat.

H₂ : Sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.3 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah dimana seseorang mengetahui dan mengerti tentang cara mengetahui menghitung, membayar , dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin wajib pajak sadar maka kepatuhan wajib

pajak akan meningkat sehingga penerimaan daerah akan semakin naik dan pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar (Yuwono, 2015).

Sesuai dengan teori kepatuhan wajib pajak yang sadar dan benar-benar taat terhadap aturan maka kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat.

H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.4 Pengaruh kesadaran membayar pajak dalam memediasi hubungan antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran membayar pajak menjadi variabel mediasi dalam penelitian ini, variabel yang dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan baik dengan memberikan konseling langsung ke objek pajak dan melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. Jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada wajib pajak yang dilakukan secara baik dan maksimal maka wajib pajak semakin memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

Sesuai dengan teori kepatuhan wajib pajak yang sadar terhadap adanya sosialisasi yang baik maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat.

H₄ : Kesadaran membayar pajak memediasi hubungan antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak